

BIG ISSUE

Polda Sulteng Terbitkan Surat Penahanan Tersangka Kasus CASN Kabupaten Buol

Rahmat Salakea - BUOL.BIGISSUE.ID

Mar 19, 2022 - 19:54

oleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau melakukan ulangi tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) KUHP; Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Laporan Polisi nomor : LP/338/XII/2021/Sulteng/Res Buol, tanggal 15 Desember 2021; Surat Perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik/22/I/2022/Direskrimsus, tanggal 17 Januari 2022.

DIPERINTAHKAN

Nama	DEWA PUTU ARKAJUANA, S.H.
Pangkat/Nrp	IPDA/84060203
Jabatan	PENYIDIK
Nama	HASANUDDIN USIA, S.JP
Pangkat/Nrp	AIPDA/78111012
Jabatan	PENYIDIK PEMBANTU
Nama	HASRULLAH, S.H.
Pangkat/Nrp	AIPDA/82060106
Jabatan	PENYIDIK PEMBANTU
Nama	KIRENIUS SINGGIMA
Pangkat/Nrp	BRIGPOL/93100150
Jabatan	PENYIDIK PEMBANTU
Nama	FERDY KRISTIAN LATONGKI
Pangkat/Nrp	BRIGPOL/93110232
Jabatan	PENYIDIK PEMBANTU

Melakukan Penahanan terhadap Tersangka :

Nama	Drs. MUHAMMAD
Jenis kelamin	Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir	Leok, 16 Agustus 1965
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Tempat Tinggal	BTN Palupi Permai Blok AB No. 11A Palu RT/RW 007/004 Kel. Palupi Kec. Tatanga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, dan/atau Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 a Ke-1 KUHP, Pasal 56 KUHP.

Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Ditahsil Sulteng, untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2022.

Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Penahanan.

Dikeluarkan di Palu
Pada tanggal 16 Maret 2022
DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA SUL
Salaku Penyidik

UJUM SAPARONA SIK, S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7101

tanggal 16 Maret 2022 (dua) lembar tembusan Surat Perintah Penahanan Tersangka/keluarga tersangka.

BUOL- Untuk kepentingan Penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka di duga kuat melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan, maka Polda Sulteng Menerbitkan Surat Penahanan Kepada Oknum Pegawai Negeri Sipil(ASN) dilingkup BKPSDM Kabupaten Buol Sulawesi Tengah(Sulteng) tertanggal 16/03/2022.

Langkah tersebut dilakukan tersangka di khawatirkan melarikan diri, dapat merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana,

Kasus Yang disangkakan kepada oknum ASN dikabupaten Buol terkait seleksi CASN yang di gelar Polres Buol diakhir tahun 2021, dimana telah terjadi dugaan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi CASN sejumlah 27 peserta seleksi saat itu.

Diketahui sebelumnya kasus tersebut ditangani oleh Polres Buol namun untuk memudahkan penyelidikan, kasus di serahkan penanganannya ke Polda Sulteng hingga tahap penyidikan.

Tertuang dalam surat perintah penahanan tersebut memuat sejumlah pasal yakni:

1.Pasal 7 ayat (1) huruf d.Pasal 11. Pasal 20 ayat (1) Pasal 21 ayat (1) dan (3) pasal 22 ayat (1) huruf a pasal 24 KUHP.

2.Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.Perkap Nomor 06 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

4.Laporan Polisi Nomor:LP/338/XII/2021/Sulteng/Res Buol.tanggal 15 Desember 2021

5.Surat perintah penyidikan Nomor : SP- Sidik/22/I/2022 Ditreskrimsus tanggal 17 Januari 2022.

Dikutip dari pemberitaan oleh media Nasional KORAN-JAKARTA tanggal 29 Oktober 2021- Setelah dilakukan forensik oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di mana seluruh PC yang digunakan dalam tes Seleksi CPNS di Kabupaten Buol dicek dan ditemukan fakta adanya dugaan kecurangan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol (M) inisial diduga terlibat dalam kecurangan tes SKD CPNS.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (29/10) lalu.

Menteri Tjahjo, lantas memaparkan kronologi pengungkapan dugaan kecurangan tes SKD CPNS di Kabupaten Buol. Kata dia, pelaksanaan SKD CPNS di titik lokasi (tilok) mandiri Kabupaten Buol berlangsung pada 14 sampai dengan 19 September 2021.

Tes SKD ini dilaksanakan di Aula BKPSDM Buol.Tim Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah bertugas melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021.

" Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN pada 17 September 2021 setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan di media sosial," kata Tjahjo.(Rahmat)